

ANALISA HUKUM PENERAPAN ASAS PENGHARAPAN YANG WAJAR (*LEGITIMATE EXPECTATION*) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Ghalang Reza Fahlevi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
e-mail: ghalang18001@mail.unpad.ac.id

Adrian E. Rompis, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
e-mail: adrian@unpad.ac.id

Zainal Muttaqin, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
email: zm_fh76@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p17>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan serta konsep ideal penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) dan menganalisis persamaan penafsiran hakim dalam penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) sebagai alat uji oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengedepankan konsep legal positivities, pendekatan masalah tersebut selanjutnya dipertajam dengan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Asas Pengharapan Yang Wajar sebagai upaya perlindungan terhadap janji-janji baik yang dikeluarkan secara lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Pejabat Administrasi dalam lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya. Dalam implementasinya hakim harus mempertimbangkan hak individu dengan kepentingan umum secara proporsional serta harapan tersebut harus dapat dibuktikan oleh individu yang merasa dirugikan akibat diterbitkan keputusan atau tindakan tersebut. Menormakan Asas Pengharapan Yang Wajar dapat menjadi pedoman hakim dan bentuk kepastian dalam menagih janji atau harapan yang dibuat, sehingga dapat dengan cermat pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan memperhatikan asas pengharapan yang wajar

Kata kunci: *Asas Pengharapan Yang Wajar, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the position and the concept of applying the principle of Legitimate Expectation which is ideal and to analyze the placement of finding judges in the application of the principle of Legitimate Expectation as a test tool by judges in the State Administrative Court. The research method used uses a normative juridical approach by prioritizing the concept of legal positivities, the problem approach is then sharpened with a conceptual approach. The results of this study indicate that the Principle of Legitimate Expectation is an effort to protect promises made both orally and in writing given by Administrative Officers within the scope of their authority and responsibility. In its implementation, judges must consider individual rights with the public interest proportionally and these expectations must be proven by individuals who feel disadvantaged as a result of decisions or actions issued. Making the Norms of Legitimate Expectation can be a guideline for judges and a form of certainty in collecting promises or expectations made, so that government officials can carefully issue decisions or actions by taking into account the principle of Legitimate Expectation.

Key Words: *The Principle of Legitimate Expectations, State Administrative Law, Legal Protection*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, salah satunya penegasan pelaksanaan AUPB dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang secara tegas menyatakan bahwa syarat sahnya suatu keputusan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Oleh karena itu, selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) , UU Administrasi Pemerintahan juga memberikan legitimasi yuridis kepada hakim untuk menerapkan AUPB sebagai alat uji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). UU Administrasi Pemerintahan juga menempatkan AUPB sebagai norma yang terbuka, artinya Undang-Undang tetap mengakui kekuatan mengikat dari AUPB yang tidak tertulis didalam UU Administrasi Pemerintahan, sehingga keberadaan delapan asas dalam aturan tersebut menjadikan AUPB tidak lagi sebagai asas atau prinsip namun menjadikan AUPB sebagai sebuah norma tertulis.

Keragaman istilah AUPB yang ditemukan dalam Perundang-undangan di Indonesia, maupun yang digambarkan oleh para pakar Hukum Administrasi Negara, di satu sisi telah menambah kekayaan dan aset keilmuan dan sumber kajian yang sangat diperlukan bagi perkembangan AUPB sebagai prinsip yang bersifat dinamis dan terbuka. Namun, di sisi lain keragaman istilah AUPB tersebut juga mempengaruhi pencapaian kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan hukum, jika penerapannya oleh Hakim dalam memutus perkara tidak dirumuskan atau dikonstruksikan secara logis dan cermat, berdasarkan indikator-indikator yang jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran antara asas yang satu dengan asas lainnya.

Asas Pengharapan Yang Wajar merupakan konsep panjang dari bentuk asas tidak tertulis dalam Hukum Administrasi di Indonesia yang dibuat oleh Pengadilan untuk meninjau tindakan pejabat administratif. Dalam praktiknya, kadangkala masyarakat dihadapkan pada pembuatan kebijakan yang mengesampingkan harapan-harapan yang timbul baik dari adanya janji, atau masyarakat merasa kehilangan manfaat dari dibuatnya kebijakan tersebut. Asas Pengharapan Yang Wajar menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak menimbulkan harapan, namun apabila harapan tersebut sudah diberikan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan harapan tersebut walaupun keputusan yang dikeluarkan tidak menguntungkan pemerintah.¹

Salah satu aktualisasi penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar dapat dijumpai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2019/PTUN.BANDUNG mengenai sengketa kewenangan pengisian jabatan Pimpinan Pratama Tinggi Sekretaris Daerah Kota Bandung. Dalam putusan tersebut, hakim menggunakan Asas Pengharapan Yang Wajar sebagai alat uji dalam mengabulkan gugatan yang dilayangkan Drs. H. Ema Sumarna, M.Si melawan Wali Kota Bandung. Dalam putusannya, hakim membatalkan Surat Keputusan Walikota

¹ Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994): 147

Bandung Nomor : 821.2/Kep.245-BKPP/2019 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Ema Sumarna, M.Si Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tingkat banding dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.²

Dalam putusan lain, yakni Putusan Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT dimana gugatan ini merupakan perbuatan tidak melakukan program pengendalian banjir secara berkesinambungan yang sudah dilakukan pada tahun 2015-2016 oleh tergugat yaitu Gubernur DKI Jakarta. Namun, setelah itu program tersebut tidak dilanjutkan lagi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Perbuatan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal tidak melanjutkan program penurapan atas sebagian Kali Mampang dapat berpotensi mengakibatkan banjir di daerah DKI Jakarta. Hakim PTUN Jakarta dalam putusannya menimbang bahwa perbuatan Pemerintah DKI Jakarta tersebut sejatinya telah melanggar AUPB yaitu Asas Pengharapan Yang Wajar sehingga dalam amar putusannya Hakim memerintahkan pemerintah DKI Jakarta untuk melanjutkan program pengendalian banjir tersebut sebagai upaya mencegah banjir.³

Dari kedua putusan diatas, dapat dilihat bahwa keberadaan Asas Pengharapan Yang Wajar dalam praktiknya, tidak dijelaskan bagaimana kriteria atau jenis dan sebuah situasi hukum dari adanya harapan atau janji tersebut yang kemudian dapat digugat oleh individu atau badan perdata yang merasa dirugikan dari adanya harapan atau janji yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pembahasan konsepsi negara hukum dalam menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara akibat tidak ditepatinya suatu harapan atau janji menjadi perlu untuk diperhatikan, penjaminan hak-hak sebagai warga negara itu harus didasarkan kepada nilai keadilan juga hak asasi manusia sebagaimana diatur didalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. Pada dasarnya, suatu putusan sebagai salah satu sumber hukum haruslah memuat idee des Recht yang meliputi tiga unsur yaitu, keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) sebagai unsur tujuan hukum yang semestinya oleh Hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.⁴ Sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan khususnya untuk "menagih" janji yang diberikan pemerintah.

Bayu Fadhlurrahman telah melakukan penelitian serupa mengenai Asas Pengharapan Yang Wajar (*Legitimate Expectation*), berjudul "*Limiting Investor Legitimate Expectations In Foreign Investment To Ensure State Economic Sovereignty Implementations Of The Principle In Indian Metals & Ferro Alloys (Imfa) V Republic Of Indonesia*". Artikel ini membahas mengenai Penanaman Modal Asing, Penelitian ini mengkaitkan *Legitimate Expectation* dengan kedaulatan ekonomi suatu negara, dan implementasinya pada *The Principle In Indian Metals & Ferro Alloys (Imfa) V Republic Of Indonesia*.⁵ Secara substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena

² Lihat di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG

³ Lihat di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT

⁴ Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol.3 Nomor 19, (2007): hlm.395

⁵ Bayu Fadhlurrahman, "*Limiting Investor Legitimate Expectations In Foreign Investment To Ensure State Economic Sovereignty Implementations Of The Principle In Indian Metals & Ferro Alloys (Imfa) V Republic Of Indonesia*", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 23, Issue 1, (2020), <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2020/11/IJBEL23-208.pdf>

penelitian ini ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi mengenai janji dan kebijakan pemerintah sedangkan penelitian sebelumnya ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis internasional mengenai penanaman modal. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Desi Arianing Arrum yang berjudul “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia”.⁶ Problematika yang dikaji adalah dalam penyelenggaraan OSS ini terdapat kegagalan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam batas waktu yang ditentukan sehingga menyebabkan izin tersebut dibatalkan, sehingga ketidakpastian tersebut menyebabkan adanya pelanggaran terhadap *Legitimate expectation* yang dapat merugikan pelaku usaha

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Asas Pengharapan Yang Wajar dalam Hukum Administrasi Indonesia dan konsep idel penerapannya?
2. Apakah terdapat persamaan penafsiran hakim terhadap penerapan Asas Pengharapan yang Wajar (*legitimate expectation*) sebagai alat uji di Pengadilan Tata Usaha Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan serta konsep ideal penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (*Legitimate Expectation*) dan menganalisis persamaan penafsiran hakim dalam penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (*Legitimate Expectation*) sebagai alat uji oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.⁷ Metode yuridis normatif dengan menggunakan konsep legal positivities, suatu konsep yang menganggap bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membuat peraturan. Pendekatan masalah tersebut selanjutnya akan dipertajam dengan Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para pakar atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.⁸ Tambahan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan melakukan

⁶ Desi Arrianing Arum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, (2019), <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15222/8268>

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2006): 295.

⁸ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988): 13-14

wawancara terstruktur dengan pertanyaan sistematis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Asas Pengharapan Yang Wajar dalam Hukum Administrasi Negara dan Konsep Idealnya

Penggunaan asas pengharapan yang wajar sejatinya telah berkembang dalam kasus hukum sebagai suatu asas hukum tidak tertulis didalam suatu produk hukum Undang-Undang di Indonesia, yang keberadaannya hanya dapat ditemukan dalam beberapa putusan hakim atau yurisprudensi. Keberadaan asas yang begitu banyak, dan akan terus berkembang seiring berkembangnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tidak harus selalu terakomodasi dalam suatu aturan tertulis. Namun, keberadaan asas yang tidak tercantum tersebut khususnya dalam UU Administrasi Pemerintahan masih tetap dianggap sebagai AUPB sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan “Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”⁹

Pencantuman asas dalam UU memang menjadi pro-kontra dalam kalangan pakar Hukum Administrasi Negara, karena disisi lain pencantuman asas bisa membatasi keberadaan asas tersebut tetapi disisi lain pula menjadi kepastian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebabnya, para perumus UU Administrasi Pemerintahan menormakan delapan asas dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Kemudian, efek dari prinsip harapan yang sah membutuhkan keseimbangan kepentingan dalam kasus-kasus konkret, prinsip tersebut telah dikembangkan terutama melalui kasus-kasus hukum antara warga negara dengan pejabat pemerintah. Meskipun beberapa aspek dari delapan asas tersebut diwujudkan dalam undang-undang, ini tidak mengubah fakta bahwa asas-asas lain sebagian besar tetap menjadi hukum yang dibuat oleh hakim. Pemikiran yang berlaku saat ini, dan sampai sekarang adalah bahwa proses yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan harus sesuai dengan pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan, karena kadangkala kekuatan hukum tertulis memiliki daya ikat yang lebih dibanding dengan putusan hakim.

Salah satu alasan yang dapat dibenarkan ketika tindakan administrasi tidak sesuai dengan pengharapan yang sah dari satu pihak atau individu yang berkepentingan adalah alasan demi kepentingan umum. Asas Pengharapan Yang Wajar, mengharuskan aparat pemerintah/ administrasi negara dalam melakukan perbuatannya terutama perbuatan yang menimbulkan akibat hukum selalu memperhatikan harapan-harapan yang wajar dalam masyarakat. Meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal atau dibatalkan oleh hakim, maka akibat dari keputusan yang batal atau dibatalkan tadi harus ditiadakan apabila terbukti untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, asas ini menghendaki agar administrasi negara harus menerima resiko untuk mengembalikan hak-hak dari pihak-pihak yang

⁹ Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

dirugikan oleh perbuatannya menerima resiko untuk mengembalikan hak-hak dari pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatannya.¹⁰

Di Indonesia sendiri, pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat diskresi. Dimana diskresi yang dibuat untuk memberi kepastian hukum dan mengatasi stagnasi yang terjadi antara pemerintah untuk kepentingan umum.¹¹ Sjachran Basah menegaskan, harus adanya suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak boleh melanggar hak asasi manusia serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum dan perorangan. Keputusan yang menolak harapan yang sah berdasarkan alasan kepentingan umum maka pengadilan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan kecuali dalam kasus tertentu keputusan atau tindakan yang diambil merupakan penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Oleh karena itu pembatasannya sangat terbatas, jika berdasarkan keadilan tidak mengkondisikan pelaksanaan kekuasaan, konsep harapan yang sah tidak dapat memainkan peran dan pengadilan tidak boleh merampas diskresi dari otoritas publik yang diberi wewenang untuk tidak memenuhi harapan tersebut. Validitas Asas Pengharapan yang Wajar tidak mutlak dalam arti bahwa harapan yang sah yang diciptakan oleh tindakan eksekutif harus selalu dipenuhi apa pun yang terjadi. Pada akhirnya, akan selalu perlu untuk menyeimbangkan kepentingan yang dimiliki satu atau lebih individu dalam melihat unsurnya terpenuhi terhadap kepentingan umum. Sehingga, dalam pembuatan kebijakan pejabat administrasi haruslah mempertimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum.

Kemudian, menurut Muchsan, Meskipun Pemerintah atau Administrasi Negara diberikan kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat namun tetap harus mengingat beberapa hal yakni tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (Kaidah Hukum Positif), dan hanya ditujukan demi kepentingan umum.¹³ Pemerintah pada dasarnya diberikan kewenangan untuk dapat untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, mengenakan sanksi dan sebagainya, yang merupakan bentuk berjalannya suatu "kekuasaan" dalam upaya mencapai tujuan hidup bernegara. Disisi lain masyarakat memiliki hak dapat memperoleh perlindungan hukum dari berbagai tindakan pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan hak kepentingan umum, tidak boleh mengesampingkan hak pribadi. Sudah sewajarnya, setiap orang harus memiliki kesempatan untuk merancang kehidupan mereka dengan harapan yang wajar bahwa hak yang diberikan dan kewajiban yang ditetapkan kepadanya dalam suatu tatanan hukum akan tetap stabil dan tidak akan berubah secara mencolok ke arah yang tidak menguntungkan bagi orang tersebut. Namun, harapan yang wajar tidak berarti bahwa pembatasan hak seseorang atau penghentian keuntungan mereka sepenuhnya dilarang. Menurut prinsip harapan yang wajar, setiap orang berhak untuk beroperasi dengan harapan yang wajar bahwa hukum yang diterapkan akan tetap berlaku. Setidaknya, individu

¹⁰ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019): 69-70

¹¹ Ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹² Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Bandung, Alumni, 1992): 3

¹³ Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1981): 28

tersebut diberikan alasan yang jelas mengapa harapan-harapan tersebut tidak dapat dipenuhi, dan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi, setelah pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut dimuka umum.

Prinsip pengharapan yang wajar diakui sebagai dasar dari setiap sistem hukum (*Grundforderung rechtlicher Ordnung*). Tanpa kepercayaan, tidak mungkin membangun hubungan yang tegas antara entitas dalam suatu sistem hukum. Keyakinan menjamin stabilitas hukum, rasa aman dan kepastian hukum. Prinsip perlindungan harapan yang wajar dan prinsip itikad baik membentuk komponen dasar dari prinsip negara hukum yang demokratis, dan dengan demikian menjadi standar dasar untuk berfungsinya administrasi negara.¹⁴ Sehingga, dalam mewujudkan kepentingan umum dan kepentingan individu pejabat administrasi haruslah memenuhi dua kepentingan tersebut secara proporsional. Meskipun dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip lain telah diterapkan dengan cukup ketat, dan bahwa kepentingan umum belum menjadi alasan yang cukup untuk secara tidak proporsional membatasi hak-hak (termasuk harapan yang wajar) dari seorang individu. Oleh karena itu, prinsip tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang efisien untuk melindungi hak-hak masyarakat.¹⁵

Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya keputusan dapat menciptakan harapan yang sah, karena keputusan atau tindakan tersebut menciptakan hak dan kewajiban dan karenanya tercipta suatu kepastian hukum. Setelah suatu keputusan diambil, dapat timbul situasi yang dapat menghilangkan keabsahan hukumnya, hal ini terjadi apabila suatu keputusan diubah atau dibatalkan oleh pengadilan atau otoritas administratif yang lebih tinggi ketika suatu gugatan keberatan telah diajukan.

Terdapat dua aspek asas pengharapan yang wajar:¹⁶

1. Pengharapan Yang Wajar secara Substantif muncul di mana representasi atau janji untuk mengizinkan hal-hal tertentu menimbulkan harapan yang, jika tidak terpenuhi, akan ada gugatan;
2. Pengharapan Yang Wajar Prosedural muncul ketika pejabat administrasi mengumumkan suatu kebijakan atau aturan yang menimbulkan keyakinan yang masuk akal bahwa kebijakan/aturan tidak akan diubah kecuali diberikan pemeriksaan.

Dalam menerapkan asas pengharapan yang wajar, akan menemukan kesulitan diantaranya:¹⁷

1. Harapan tersebut harus masuk akal, namun untuk menilai suatu harapan tersebut masuk akal atau tidak ambigu, harus bersifat objektif atau subjektif tidak ada suatu kepastian. Namun, hal ini memberikan suatu batasan penting bahwa harapan yang ditimbulkan haruslah realistis atau masuk akal.
2. kesulitan untuk membuktikan adanya kerugian akibat tidak dipenuhinya harapan tersebut.

Cara lain di mana Pejabat Administrasi dapat menciptakan harapan yang wajar dalam pikiran individu bahwa keputusan tertentu akan dilaksanakan atau tidak akan

¹⁴ Joachim Burmeister, *Vertrauensschutz im Prozeßrecht*, (New York, Walter de Gruyter 1979):115

¹⁵ Heinrich de Wall, *Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht*, (Tübingen, Mohr Siebeck, 1999): 242.

¹⁶ Cyrus Anushirvan Faizi, "Legitimate Expectation and Estoppel ", diakses melalui laman https://www.researchgate.net/publication/316553712_Legitimate_Expectation_and_Estoppe 1 tanggal 1 November 2022

¹⁷ Matthew Groves, "Substantive Legitimate Expectations In Australian Administrative Law", *Melbourne University Law Review*, Vol.3, (2008), hlm.474

dilaksanakan adalah melalui janji atau informasi yang diberikan oleh pejabat pemerintah. Mengenai tindakan yang menimbulkan harapan yang wajar, harus dibedakan antara janji yang secara sadar diberikan oleh Pejabat Administrasi dalam pemberian informasi tertentu.

Dalam hal janji, pada prinsipnya ada semacam keputusan yang mendahului keputusan akhir. Di sini, kepentingan-kepentingan yang bersangkutan sering kali diseimbangkan dalam Keputusan administratif yang bersangkutan. Hal demikian tidak terjadi dalam hal penyediaan informasi belaka, sebuah otoritas administratif memberikan informasi dalam menanggapi pertanyaan tertentu dan, dalam melakukannya memperhitungkan apa yang dianggap relevan dalam kasus tertentu.

Secara prinsip, pengharapan yang wajar muncul sebagai akibat dari segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pengharapan yang wajar dapat muncul meskipun pejabat yang berwenang hanya mengucapkan janjinya secara lisan, sepanjang janji tersebut diucapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, sayangnya saat ini Peraturan Perundang-undangan Indonesia belum mengakomodir pembuktian suatu hal yang bersifat lisan dapat digugat ke PTUN. Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat untuk melegitimasi harapan yang wajar tersebut perlu dibarengi dengan dasar hukum kewenangan pejabat tersebut untuk membuat janji. Sehingga, masyarakat akan lebih pasti dalam menggugat ke PTUN, karena pejabat tersebut tidak menjalankan kewenangannya.

Contohnya, dalam beberapa kesempatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam kunjungannya ke Pasar berjanji kepada masyarakat akan menurunkan harga minyak goreng dalam dua bulan kedepan. Namun, dua bulan setelahnya, harga minyak goreng tersebut belum kunjung turun. Oleh karena itu, menurut penulis pernyataan lisan tersebut sudah termasuk kedalam pelanggaran terhadap asas pengharapan yang wajar, karena dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi dan diucapkan dalam lingkup kewenangannya sebagai Menteri Perdagangan dapat menetapkan harga minyak goreng atau tindakan “tidak melakukan” untuk mengatasi krisis minyak goreng saat itu. Kewenangan Pemerintah dalam mengatur harga pokok, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana pemerintah bisa memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga bahan pokok di waktu-waktu tertentu dan didelegasikan dalam Pasal 49 Perpres Nomor 66 Tahun 2021, mengatur soal kewenangan menteri perdagangan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.¹⁸

Kemudian, dalam pembuatan janji tersebut sejatinya pemerintah harus berlandaskan pada asas kecermatan hal ini agar dalam membuat janji pejabat administrasi harus sesuai dengan tanggung jawab dan ruang lingkup kewenangannya. Sehingga, pemerintah tidak memberikan janji yang belum memenuhi validitas dari penerbitan keputusan tapi janji tersebut sudah terlanjur disampaikan kepada masyarakat. Karena ketidakcermatan tersebut, melahirkan suatu gugatan PTUN.

Adapun pengecualian Asas Pengharapan Yang Wajar tidak dapat dipenuhi: ¹⁹

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220621115740-92-811569/3-pernyataan-nyeleneh-dan-janji-manis-zulhas-usai-jadi-mendag>. Diakses pada tanggal 21 November 2022.

¹⁹ Gio ten Berge and Rob Widdershoven, “The Principle Of Legitimate Expectations In Dutch Constitutional And Administrative Law”, 1988, diakses pada laman <https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/43885/b22.pdf?sequence=1> tanggal 1 November 2022

1. Pada umumnya, harapan yang Wajar tidak dapat dipenuhi jika hasilnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, pengoperasian prinsip nasional harapan yang wajar dapat dibatasi untuk menegakkan hukum. Namun, jika janji yang bersangkutan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga (biasanya dalam hubungan keuangan antara otoritas administratif dan satu individu), klaim berdasarkan harapan yang sah dapat dalam keadaan tertentu diizinkan bahkan jika itu adalah *contra legem*.
2. Harapan yang Wajar mungkin didasarkan pada kesalahan. Jika kesalahan telah dibuat sebagai akibat dari informasi yang salah atau jika kesalahan itu seharusnya jelas bagi pihak yang berkepentingan, Pejabat Administrasi tidak akan terikat dengan harapan.
3. Jika harapan yang wajar harus dipenuhi, berbagai kepentingan harus seimbang. Dengan kata lain, kepentingan orang yang telah dibangkitkan harapannya harus seimbang dengan kepentingan orang lain atau terhadap kepentingan umum. Jika diputuskan bahwa kepentingan terakhir harus didahulukan, ini dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayar kompensasi. Unsur yang juga berperan dalam penilaian berbagai kepentingan adalah apakah orang yang harapannya telah dibangkitkan telah melakukan tindakan berdasarkan harapan ini yang tidak akan dilakukannya, dan apakah situasinya telah berubah sedemikian rupa seperti akibat dari ekspektasi bahwa kerusakan akan terjadi jika tidak terpenuhi.

Dari pemaparan diatas, penulis akan membuat klasifikasi sebagai tolak ukur sedikitnya bisa menjadi referensi dalam menerapkan asas pengharapan yang wajar:

1. Janji atau harapan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, serta harus diikuti dengan aturan tertulis yang menerangkan adanya kewenangan dan tanggung jawab pejabat administrasi untuk melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan; hal ini untuk memudahkan dalam hal pembuktian, bahwa pejabat tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan yang sudah diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diucapkan sebelumnya;
2. Pemenuhan terhadap pengharapan atau janji tersebut, harus memperhatikan kepentingan umum, dan harus memberikan kesempatan kepada individu untuk berkonsultasi apabila harapan tersebut tidak dapat dipenuhi karena mengutamakan kepentingan umum; Namun, perlindungan terhadap harapan yang sah dapat dibatasi hanya sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, pengadilan akan melakukan uji keseimbangan di mana keseimbangan antara kepentingan publik terhadap individu yang mengklaim harapan yang sah ditetapkan;
3. Terhadap Janji atau harapan yang wajar, tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, misalnya orang tersebut mengetahui tentang tidak sahnya tindakan administratif, atau tidak menyadarinya karena kesalahannya sendiri; hal ini, untuk menjamin adanya kepastian hukum;
4. Harapan atau janji yang diberikan oleh Pejabat Administrasi harus mampu dibuktikan oleh individu tersebut seperti kerugian yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan atau tindakannya. Sehingga pengadilan akan menilai pertama bahwa harus ada janji atau representasi yang sesuai, kedua, bahwa itu harus ditujukan kepada sekelompok orang yang dapat diidentifikasi yang menciptakan hubungan antara kelompok orang itu dan Pejabat Administrasi yang

bersangkutan, dan ketiga, bahwa harapan yang diciptakan oleh janji atau perwakilan yang bersangkutan harus sedemikian rupa sehingga 'tidak adil untuk mengizinkan Pejabat Administrasi untuk menolak pengharapan yang wajar tersebut, apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap harapan yang wajar, maka PTUN harus membatalkan atau mencabut Keputusan atau tindakan yang melanggar pengharapan yang wajar, selain itu dalam Putusannya harus tertera pemenuhan janji atau harapan tersebut berbentuk keputusan atau tindakan yang diinginkan atau telah dijanjikan, atau berbentuk kompensasi.

Sebuah harapan dapat dianggap wajar, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang harus terpenuhi. Janji atau harapan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang tersebut haruslah terpresentasikan dengan jelas serta tidak menimbulkan ambiguitas, kemudian dilihat berdasarkan manfaat yang ditimbulkan dari adanya janji tersebut harus lebih dari sekedar harapan. Harapan dianggap tidak sama dengan antisipasi hal itu berbeda dari keinginan atau harapan belaka. Lebih jauh, harapan itu merupakan hasil dari tindakan pembuat keputusan. Seseorang yang menggugat pejabat administrasi harus menjadi orang yang kepadanya harapan itu dapat diterapkan. Representasi harus dilakukan oleh seseorang dengan otoritas yang sebenarnya dan harus berhasil dibuktikan bahwa pemerintah itu telah berjanji dan merugikannya.

3.2 Penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar dalam Putusan PTUN dan Urgensi pengaturannya

Kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*) dalam usaha mencapai tata kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUD 1945, membuka peluang pemerintah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, agar terjadinya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.²⁰

Di Sistem PTUN Indonesia, *prinsip equality before the law* tersebut tergambar dalam Penyelesaian perkara secara objektif dan tidak memihak dilandasi oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menegaskan "Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang". Hal ini, menjadikan dasar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.

Dalam membuat putusan, hakim biasanya akan menyusun pertimbangan yang dicantumkan dalam sebuah putusan. Pertimbangan Hakim merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang perlu dilandaskan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Namun, disini penulis akan mencoba untuk membedah satu persatu apakah penafsiran hakim tersebut sudah sesuai dengan konsep dari adanya Asas

²⁰ Martima Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005): 1

Pengharapan Yang Wajar ataukah belum, karena penulis berpendapat bahwasannya tidak semua janji atau harapan tersebut bisa semerta-merta harus selalu dikabulkan oleh Pejabat Administrasi, penulis khawatir justru asas ini akan nantinya menghambat Pejabat Administrasi untuk membuat kebijakan karena harus selalu mendengarkan harapan yang belum bisa dipastikan.

Pada Putusan PTUN Bandung Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG memberikan definisi sendiri terhadap asas pengharapan yang wajar ini, dalam pertimbangannya hakim berpendapat: "Asas pengharapan yang wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan. Jika harapan sudah terlanjur diberikan tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah"

Kemudian, hakim berpendapat bahwasannya kewenangan untuk memilih Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung merupakan kewenangan Wali Kota Bandung, namun bukan berarti bahwa kewenangan memilih tersebut didasarkan atas dasar hal yang bersifat subjektif. Dalam pemilihan Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah tersebut, Penggugat sudah melewati proses dan kemudian dinyatakan lolos dan direkomendasikan untuk menjadi Sekretaris Daerah, atas dasar itulah kemudian hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengesampingkan harapan akan dijadikannya Penggugat sebagai Sekretaris Daerah. Putusan PTUN ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta dan Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Penulis berpendapat, bahwasannya putusan banding dan kasasi tersebut tidak menyentuh sisi substansi dan menganggap bahwa hakim PTUN Bandung telah salah dalam menerapkan asas. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa hakim PT TUN dan MA pun mengakui bahwasannya tergugat sudah mengabaikan harapan penggugat.

Pada Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA hakim berpendapat bahwa Pemberian Surat Rekomendasi yang tergugat berikan kepada tergugat ii intervensi melanggar harapan penggugat untuk mendapatkan izin, dikarenakan sebelumnya meminta penggugat untuk melengkapi syarat pengajuan sehingga penggugat berusaha agar surat rekomendasi tersebut didapatkan, namun pada kenyataannya tergugat memberikan izin tersebut kepada tergugat ii intervensi, penggugat beranggapan seharusnya tergugat sedari awal agar penggugat tidak mempersiapkan syarat tersebut. Hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat termasuk kedalam pelanggaran terhadap asas pengharapan yang wajar.

Pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/PTUN.JKT hakim berpendapat tindakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan klarifikasi terkait penolakannya terhadap penurapan kali mampang telah melanggar asas pengharapan yang wajar dikarenakan pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan penurapan atas sebagian Kali Mampang namun kini tidak dilanjutkan lagi sehingga berpotensi mengakibatkan banjir.

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana perubahan tersebut menyangkut 3 hal perubahan penting terhadap hukum acara PTUN, antara lain yaitu tiga perubahan substansial dalam hukum acara PTUN yang diatur dalam perubahan undang-undang ini. Pertama, pengaturan mengenai juru sita. Kedua, pasal tentang sanksi bagi pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan ketiga, salah satu implikasi dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan yaitu dimasukkannya AUPB sebagai

salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan terikat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan bebas di uji dengan AUPB. Hakim tidak terikat pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hakim dapat menggunakan dasar pengujian diluar dari alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan masuknya AUPB dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan maka AUPB telah dijadikan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai alasan gugatan, dan disisi lain juga akan dijadikan sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh Hakim PTUN.

Dalam menilai sejauh mana individu dapat menaruh kepercayaan mereka pada prinsip harapan yang wajar, di bawah hukum administrasi seringkali cukup tidak pasti. Pada akhirnya, bermuara pada penilaian manfaat dalam kasus-kasus yang terjadi. Sehingga, dalam proses pemberian putusan hakim harus menilai apakah harapan warga negara tersebut wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jika harapan yang wajar muncul, keputusan otoritas administratif harus mengubah hak atau kewajiban seseorang atau menghilangkan beberapa keuntungan yang dinikmati di masa lalu dan secara wajar mengharapakan bahwa orang tersebut akan terus menikmati atau telah diyakinkan bahwa manfaat tidak akan ditarik, tanpa terlebih dahulu memberinya kesempatan untuk menentang pencabutan. Pembatalan suatu Keputusan dan/atau Tindakan cukup dilihat dari 3 aspek saja yaitu wewenang, prosedur dan substansi yang dapat diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan, AUPB, Putusan Pengadilan, serta ada atau tidaknya cacat yuridis. Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi pemerintahan dinyatakan tidak sah apabila salah dari segi wewenang dan dinyatakan batal apabila salah dari segi prosedur dan/atau substansi. Tidak sah artinya tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan batal, artinya tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan. Untuk itu, Pejabat Pemerintahan dan Hakim diharapkan menggunakan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar pembatalan suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi.

Dalam hal penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Penggugat terhadap Keputusan atau tindakan Pejabat Administrasi memiliki penafsiran yang sama, bahwa hakim menganggap KTUN ataupun tindakan pejabat tersebut sudah memberikan "harapan yang wajar" kepada para penggugat, sehingga dalam hal ini pemerintah wajib untuk memenuhi harapan tersebut. Namun, dalam ketiga putusan tersebut penulis tidak melihat pertimbangan hakim terhadap klasifikasi dari adanya harapan yang wajar dan dapat digugat ke PTUN.

Bentuk dari prinsip bahwa administrasi yang baik tersebut nyatanya belum dapat diwujudkan. Asas pengharapan yang wajar mengharuskan Pejabat Administrasi untuk memegang janji mereka, namun keberadaannya akan tidak pasti apabila UU tidak menegaskan bahwa kegagalan atau penolakan untuk mematuhi secara objektif dibenarkan sebagai tindakan proporsional dalam situasi tersebut sebagaimana menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Keragaman pandangan dalam implementasi AUPB oleh hakim seharusnya dapat diminimalisir, mengingat eksistensi AUPB telah memperoleh legitimasi formal, baik dalam UU PTUN maupun UU Administrasi Pemerintahan. Keseragaman pemahaman mengenai implementasi AUPB sebagai alat uji atas tindakan dan/atau putusan pemerintah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Terlebih saat ini bentuk implementasi tanggung jawab Negara dalam memajukan kesejahteraan umum warga negara semakin beragam, sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya persinggungan antara Negara dan warga negara. Pada akhirnya, diharapkan AUPB dapat digunakan secara maksimal untuk melindungi warga negara sebagaimana tujuan diadakannya.

Walaupun bahwasannya penggunaan asas di Indonesia tidak ada klasifikasi yang pasti dalam penerapannya, tetapi penulis berpendapat bahwa sangat penting terdapat aturan baku dalam penerapan suatu asas yang lahir dari putusan hakim. Hal tersebut agar penerapan asas yang disertai dengan suatu ukuran ini dapat menjadi pedoman Hakim PTUN apabila terjadi suatu perkara yang sama dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda walaupun hakim memiliki kebebasan untuk menentukan. Dalam penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar pun hakim PTUN sudah mengetahui ada klasifikasi atau jenis janji atau harapan yang dapat dikatakan wajar, sehingga atas dasar harapan yang wajar tersebut dapat membatalkan suatu KTUN atau tindakan Pejabat Administrasi.

Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Kedua bidang tindakan hukum pemerintah tersebut dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara.²¹

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa UU Administrasi Pemerintahan hadir sebagai upaya dalam melindungi hak-hak masyarakat dengan menormakan asas-asas dalam AUPB. Walaupun, UU Administrasi Pemerintahan tersebut membuka peluang AUPB yang lahir dalam putusan harus dianggap sebagai AUPB, namun keberadaan AUPB berasal dari putusan hakim kadangkala tidak sekuat penerapannya dalam aturan/hukum. Hal ini menurut penulis, selain karena karakteristik sistem hukum Indonesia yang menekankan segala sesuatu dalam aturan tertulis, dalam putusannya hakim kadangkala tidak menggambarkan karakteristik keputusan atau perbuatan yang terkena asas tersebut bisa dibatalkan. Dalam satu kasus, misalnya terjadi hal yang sama, namun tidak bisa menjamin bahwa dalam implementasinya hakim memiliki pemahaman dan penafsiran yang berbeda akan asas tersebut.

4. Kesimpulan

UU Administrasi Pemerintahan memang tidak mengakomodir keberadaan Asas Pengharapan Yang Wajar sebagai AUPB dalam ketentuan

²¹ Armia, "Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Perlindungan Hukum bagi Warga Negara", *Jurnal Humanis*, Vol.3 Nomor 2, (2017): 29

Pasal 10 Ayat (1). Namun, UU Administrasi Pemerintahan tetap mengakui asas-asas yang lahir dalam putusan hakim. Dalam menerapkan Asas Pengharapan yang wajar ditemukan kesulitan untuk menentukan harapan atau janji yang dianggap masuk akal dan membuktikan kerugian yang ditimbulkan dari pengharapan yang wajar tersebut, mengenai tindakan yang menimbulkan harapan yang wajar, harus dibedakan antara janji yang secara sadar diberikan oleh Pejabat Administrasi dalam pemberian informasi tertentu. Dalam hal janji, pada prinsipnya ada semacam keputusan yang mendahului keputusan akhir baik yang diucapkan secara lisan maupun tulisan. Dalam menjamin hak-hak warga negara, keberadaan Asas Pengharapan yang wajar perlu untuk diatur mengenai klasifikasi sebagaimana delapan asas yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1), hal ini agar menjadi kemudahan dan pedoman bagi hakim PTUN dalam merumuskan asas pengharapan yang wajar dalam kasus-kasus tertentu, aturan tertulis akan menjadi sumber rujukan utama sebelum hakim menggunakan aturan tidak tertulis lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Burmeister, Joachim. *Vertrauensschutz im Prozeßrecht*. Newyork: Walter de Gruyter, 1979.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Vol. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Muchsan. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martima. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Wall., Heinrich de. *Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999.

Artikel Jurnal

- Armia, Armia. "Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Perlindungan Hukum bagi Warga Negara." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 3, no. 2 (2017): 24-38.
- Arrum, Desi Arianing. "Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1631-1654.
- Fadhlurrahman, Bayu. "Limiting Investor Legitimate Expectations In Foreign Investment To Ensure State Economic Sovereignty Implementations of The

- Principle In Indian Metals & Ferro Alloys (Imfa) V Republic Of Indonesia".
International Journal of Business, Economics and Law 23, no. 1 (2020).
- Groves, Matthew. "Substantive legitimate expectations in Australian administrative law." *Melbourne University Law Review* 32, no. 2 (2008): 470-523.
- Wantu, Fence M. "Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007).

Website

- CNN *Indonesia.* Juni 22, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220621115740-92-811569/3-pernyataan-nyeleneh-dan-janji-manis-zulhas-usai-jadi-mendag>
- Faizi, Cyrus Anushirvan. n.d.
https://www.researchgate.net/publication/316553712_Legitimate_Expectation_and_Estoppel
- Gio ten Berge, Rob Widdershoven. "The Principle Of Legitimate Expectations In Dutch Constitutional And Administrative Law." 1988.
<https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/43885/b22.pdf?sequence=>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dokumen Hukum

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT